



Ini berarti, setiap manusia terutama mereka yang menyatakan beriman kepada Al Qur'an, harus merasa terikat oleh tuntunannya termasuk dalam bidang hukum didalamnya. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat dalam Al Qur'an adalah masalah muamalah.

Islam sebenarnya memberikan dorongan kepada pemeluknya untuk berdagang dan berusaha secara perorangan, juga menganjurkan secara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkonsian yang berbagai bentuk.

Salah satu contoh dari bentuk usaha perkonsian yang banyak dilakukan masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).

Dalam masalah bagi hasil ini, Islam memberi ketentuan-ketentuan hanya secara garis besarnya saja yaitu agar dibuatkan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab bagi hasil adalah termasuk salah satu bentuk muamalah yang harus dilakukan dengan suatu perjanjian.

Menurut Syari'at Islam, akad perjanjian merupakan hukum muamalah yang meliputi ucapan dan perbuatan yang mengikat pihak yang mengadakan perjanjian. hal ini dapat terlihat dalam Al Qur'an :



Sehubungan dengan anggapan dasar diatas pada kenyataan pelaksanaan bagi hasil terdapat beraneka ragam sistem dan coraknya, sebagaimana yang berlaku di desa Linggo kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Pelaksanaan bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan adalah merupakan salah satu konsep kerja sama antara pemilik tanah dan pihak lain yang mengikat kan diri dalam usaha produksi pertanian tanaman padi di mana usaha pertanian adalah merupakan pencarian pokok di masyarakat di daerah tersebut.

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan tersebut dilaksanakan dengan penyerahan sebidang tanah pada pada penggarap. penggarap dalam pengolahan sawahnya menyerahkan sebagian tugasnya kepada pembajak dan santri. Adapun biaya pengolahan ditanggung pemilik tanah bersama penggarap, sedang hasil panen dibagi keempat pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas bagi hasil dalam masyarakat Islam, sehingga mampu mengatur dan memberi pedoman tentang bagi hasil tanaman padi kepada para petani yang beragama Islam di desa Linggo diperlukan penelitian diskriptif tentang bagi hasil tanaman padi dengan sistem bajekan yang mereka lakukan.















